



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA




Evaluasi Pemerintahan 2014-2024 dari Aspek Hukum

Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera, Ketua Presidium CALS
(Constitutional and Administrative Law Society))

INDEF dan ASPRINDO | 3 Oktober 2024

**Kampus
Pembaru
Hukum**


Kerangka berpikir



Capaian Prolegnas DPR 2020-2024



Pengusul RUU Selama 2020-2024




Sumber: Harian Kompas, 30 September 2024

Beberapa UU yang Selesai Selama 2020-2024

	Undang-Undang	Pengusul
	UU No 3/2020 tentang Perubahan atas UU tentang Minerba	DPR
	UU No 10/2020 tentang Perubahan atas UU tentang Bea Materai	DPR, Pemerintah
	UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja	Pemerintah
	UU No 7/2021 tentang Perubahan atas UU Tata Cara Perpajakan	DPR, Pemerintah
	UU No 8/2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama	DPR
	UU No 9/2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	DPR
	UU No 10/2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	DPR
	UU No 2/2021 tentang Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua	DPR, DPD, Pemerintah
	UU No 11/2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan	DPR, Pemerintah
	UU No 1/2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	DPR, DPD, Pemerintah
	UU No 2/2022 tentang Perubahan atas UU tentang Jalan	DPR
	UU No 3/2022 tentang IKN	DPR, Pemerintah
	UU No 11/2022 tentang Perubahan atas UU Sistem Keolahragaan Nasional	DPR, DPD


Perbandingan Jumlah Pembentukan Peraturan Menteri Pada Setiap Kementerian (Periode November 2018-Desember 2019 dan November 2019-Desember 2020)



Sumber: Presentasi Catatan Akhir Tahun PSHK, 23 Desember 2020

Pembenahan regulasi dan dampak ekonominya

- Ada banyak soal lain dalam reformasi regulasi selain perizinan berusaha, registrasi property dll, yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja.
- Mesti beranjak tidak hanya “merampingkan” (mengurangi jumlah), tetapi efektivitas.



Karakter Legislasi yang Dihasilkan 2014-2019

- Banyak menyokong developmentalism, meminggirkan proses yang partisipatif secara bermakna dan transparansi.
- Diduga banyak benturan kepentingan, misalnya UU Minerba, UU KPK, UU Cipta Kerja.
- Banyak juga yang dibuat dalam bentuk PP dan Perpres. Mis. tambang untuk Ormas agama, proyek strategis nasional, ekspor pasir (sedimen?).

Hukum dan Pembangunan

- Gerakan hukum dan pembangunan melihat hukum sebagai alat yang dibutuhkan untuk membantu negara berkembang untuk mencapai hasil pembangunan.
- “Pembangunan” dimaknai sebagai pengembangan secara fisik dan ekonomi, yang ukurannya adalah angka-angka statistik dan peringkat investasi, tetapi bukan kesejahteraan rakyat (pemenuhan dan perlindungan HAM, kenyamanan hidup untuk semua) dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan vs. Kesejahteraan.
- Di Indonesia, gerakan ini paling tidak dimulai sejak 1980-an melalui bantuan dan proyek-proyek kerja sama multilateral maupun bilateral. Ini terlihat dari program-program deregulasi, privatisasi, pencangkakan hukum. Puncaknya adalah perdebatan dalam amandemen UUD 1945 Pasal 33 (Bivitri Susanti, 2002).
- Sebagai kajian akademik, Law and Development menurun, tetapi dalam praktik sebenarnya terus berlangsung. Dalam konteks developmentalism, sudah ada studi yang membuktikan bahwa saat ini tengah berlangsung developmentalism (Warburton, 2016).

Kekuasaan Minim Kontrol, menghasilkan Hukum untuk Kekuasaan

Kekuasaan minim kontrol karena lembaga-lembaga penegak hukum bertemu-kepentingan dengan aktor politik (kaitan dengan oligarki pada level atas, kartel politik pada level tengah, klientalisme pada level bawah): KPK dibunuh, Kepolisian, Kejaksaan, hakim-hakim, dikooptasi.

Impunitas, dipadukan dengan developmentalism, sehingga terjadi keberulangan dalam pelanggaran HAM. Mis. Kanjuruhan, penggusuran paksa di proyek2 strategis nasional.

Korupsi merajalela



Bivitri Susanti Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jember, Jakarta

Penguasa Bertameng Hukum

"[T]he new autocrats come to power not with bullets but with laws..."

— Kim Lane Scheppelle, 2018

P ELURU dan tendangan sepatu lars telah berganti dengan kata-kata yang diberi lambang kekuasaan. Pada masa lampau, raja dan penjahat mengusir orang miskin dan mengambil tanah mereka dengan serdadu dan senjata. Saat ini mereka cukup datang ke kantor perantaraan dan membuat sertifikat dengan payung peraturan yang ia buat sendiri, lalu menggunakan aparat bersenjata yang bisa mereka perintahkan untuk mengambil tanah itu. Hasilnya sama, alatnya berbeda.

Tentu saja, narasi di atas hanya bisa terjadi saat penguasa memang ingin mengambil kepentingan sebesar-besarnya dari kekuasaan yang dimilikinya. Penguasa seperti ini visi kepemimpinannya bukan moralitas politik, melainkan akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Sayangnya, inilah yang terjadi dalam sepuluh tahun belakangan.

Dalam negara hukum, hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dibuat oleh orang-orang yang punya otoritas. Tapi gagasan negara hukum sebenarnya berdiri pada landasan moral publik. Ia berpijak pada hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaan sehingga pembentukan hukum dipagari secara ketat oleh proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Maka semua proses pembentukan undang-undang harus terbuka agar ada deliberasi yang cukup. Hal ini diperlukan agar ide yang disokong dengan alasan dan data terkuat yang dipilih menjadi muatan sebuah undang-undang. Begitu pula hakim, jaksa, dan advokat terikat oleh prosedur ketat sebelum bisa membuat putusan.

Apa lacur, penguasa yang culas tahu persis proses yang ketat itu penghalang yang harus mereka hancurkan agar bisa makin berkuasa dan bermodal. Karena itulah pertama-tama mereka akan meruntuhkan segala institusi dan prosedur yang bisa membuatnya akuntabel. Begitu institusi bisa dibajak, hukum bisa dibentuk menjadi apa saja dengan mudah.

Bagi kekuasaan tanpa moral, penghalang yang harus dihancurkan pertama kali adalah kekuatan penyeimbang dalam lembaga legislatif. Tak sulit meredakan oposisi di sana di tengah situasi umum partai politik yang elitis dan berlaku seperti kartel. Kursi menteri dan jabatan strategis menjadi alat tukarnya. Transaksi ini menanti bagi partai-partai karena jabatan tak hanya mengendong status sosial, tapi juga akses terhadap penggunaan anggaran. Sejak 2014 sampai sekarang, ada empat menteri yang terbukti melakukan korupsi dan satu menteri yang tengah menjalani proses pengadilan.

Kekuatan oposisi dari luar kekuasaan formal juga harus dilumpuhkan agar tak berisik mengkritik dan mengungkap kebenaran. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, tak sedikit aktivis yang diajak bergabung ke pemerintahan, yang akhirnya membuat mereka tak lagi bersuara lantang. Di sisi lain, mereka membungakan aktivis, jurnalis, dan kelompok-kelompok prodemokrasi yang menolak tunduk dan kukuh mengkritik dengan kekerasan fisik, serangan digital, dan kriminalisasi.

Penjaga akuntabilitas berikutnya yang harus dibajak untuk membuat kekuasaan tak diganggu gugat adalah penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan hakim agung punya sejarah panjang dalam kebobrokan sistem penegakan hukum Indonesia sejak Orde Baru. Maka kepentingan-kepentingan bisa bertemu dengan mudah.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak luput dari radar kekuasaan. Pada 2019, upaya menghancurkan KPK dilakukan dengan dua langkah: merevisi Undang-Undang KPK dan memasukkan pimpinan bermasalah. KPK tak lagi independen dan tidak bisa bekerja efektif karena konflik internal yang terbangun dari kekacauan organisasi. Belakangan, KPK juga kerap digunakan untuk tujuan menghajar lawan politik sehingga *Koran Tempo* menyebutnya dalam editorial sebagai "Komisi Politisasi Korupsi".

Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif yang terpisah dari eksekutif seharusnya dijaga independensinya dalam konstitusi. Namun korupsi hakim dan petugas pengadilan lain, ditambah pengawasan yang minim, menimbulkan situasi yang menguntungkan untuk siapa saja yang punya uang dan kekuasaan.

Yang terakhir adalah dirobokkannya Mahkamah Konstitusi. Baru pada masa pemerintahan Jokowi seo-

Bagaimana dengan pengadilan?

-
- Statistik tidak bisa mewakili secara umum kondisi pengadilan, tetapi bisa dilihat beberapa putusan kontroversial. Mulai dari yang terkait dengan politik di MK dan MA, sampai dengan kasus korupsi.
 - Mantan Sekretaris MA terkena kasus korupsi mengungkap banyak dugaan kasus korupsi. Bahkan, ada dugaan pembiayaan “rutin” dari pengusaha besar bagi pejabat2 Mahkamah Agung. “Mafia hukum”
 - Di sisi lainnya, kesejahteraan hakim MA di level bawah dan di pelosok2, sangat buruk (belum ada review gaji dan tunjangan sejak 2012).
 - Ada ketidakpastian hukum.

Dampak hukum pada ekonomi



Ada pola hukum yang dikendalikan oleh kekuasaan. Masalahnya, kekuasaan dilakukan penuh dengan benturan kepentingan.



Akibatnya, hukum dan kebijakan dibuat untuk kepentingan sebagian pengusaha. Pertanyaannya: pengusaha yang mana?



Pengadilan juga dipengaruhi kekuasaan. Mis. yang terungkap (baru sebagian kecil) dalam kasus korupsi mantan Sekretaris MA.



Hukum yang penuh benturan kepentingan dan tidak transparan, “menakutkan” bagi investor yang bersih, menyenangkan bagi investor “kotor”.

Terima kasih

www.jentera.ac.id

bivtri.susanti@jentera.ac.id



@bivtrisusanti

© Bivtri Susanti – bahan ini boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.
Semua foto dan ilustrasi dalam presentasi ini diambil dari Microsoft Office Stock Images and Icons, kecuali disebutkan berbeda.